



LURAH MULYODADI
KAPANEWON BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH MULYODADI
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN,
STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MULYODADI,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 19 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal, Pemberian Tunjangan Hari Raya ditetapkan dengan Peraturan Lurah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 9. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2023 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2024 Nomor 5);
 10. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2025 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH MULYODADI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
3. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Penghasilan Tetap adalah penerimaan yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan setiap bulan.
7. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBKal.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
9. Tunjangan Hari Raya adalah Tunjangan yang diberikan dalam rangka Hari Raya.

BAB II PENERIMAAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Penerima tunjangan hari raya adalah Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Anggota Bamuskal yang berasal dari Aparatur Sipil Negara atau Pensiunan Aparatur Sipil Negara.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberikan sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap;
 - b. Staf Honorer Kalurahan diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium per bulan yang diterima; dan
 - c. Anggota Bamuskal sebesar 1 (satu) kali tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan Hari Raya dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah.
- (5) Rincian Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selengkapnya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB III
MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 3

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun Anggaran 2026 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 pada belanja kegiatan: Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal, untuk tunjangan hari raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan, dan Bamuskal;
- (2) Sumber dana untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH).
- (3) Pelaksana Kegiatan Anggaran yang mencairkan pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada Aparatur Kalurahan dan Anggota Bamuskal adalah Kepala Urusan Tata Laksana.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Mulyodadi.

Ditetapkan di Mulyodadi
Pada tanggal 2 Maret 2026
LURAH MULYODADI

Ttd.

ARI SAPTO NUGROHO

Diundangkan di Mulyodadi
Pada tanggal 2 Maret 2026
CARIK MULYODADI

Ttd.

ERWIN SUNARYA

BERITA KALURAHAN MULYODADI TAHUN 2026 NOMOR 1



Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Mulyodadi
Kepala Urusan Pangripta,

PRISTA YULHANTARI